

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor : 987/PL/KPU/V/2019 tentang Penetapan Presiden dan  
wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Tahun 2019.;

Kepada,

Yth. : Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

**DITERIMA**

**HARI** : Kamis

**TANGGAL** : 23 Mei 2019

**JAM** : 17.14 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : SUHARSO MANOARFA  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat  
Nomor telepon : 021-31936338  
Nomor faksimili : 021-3122558  
Website : ppp.or.id
2. Nama : ARSUL SANI, S.H. , M.H.  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat  
Nomor telepon : 021-31936338  
Nomor faksimili : 021-3122558

Website : ppp.or.id

Bertindak untuk dan atas nama PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor , Dari Daerah Pemilihan II Kabupaten Bogor Yang Meliputi Wilayah, Kecamatan; Gunung Putri, Cileungsi, Jonggol, Cariu, Tanjungsari dan Sukamakmur.;

Nama : JUNAIDI SAMSUDIN  
Caleg No Urut : 1 (Satu)  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Kp. Bakom RT 06/04 Desa Limusnunggal  
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.;  
Nomo HP : 0813 8874 1164  
email : samsudinjunaidi99@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. FITRIATI, S.H.
2. DENI FIRMANSYAH, S.H.
3. IKHSAN ANDRIYAS S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kuasa hukum LAW FIRM USEPSUPRATMAN,SH,MH, yang beralamat di Jalan MH Thamrin No 8, Bellanova Country Mall Blom KS No 1, Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, 16810 Tlp. 021- 29101018, Email [usepsupratman.lawfirm@gmail.com](mailto:usepsupratman.lawfirm@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai;-----PEMOHON.;

terhadap

Website : ppp.or.id

Bertindak untuk dan atas nama PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor , Dari Daerah Pemilihan II Kabupaten Bogor Yang Meliputi Wilayah, Kecamatan; Gunung Putri, Cileungsi, Jonggol, Cariu, Tanjungsari dan Sukamakmur.;

Nama : JUNAIDI SAMSUDIN  
Caleg No Urut : 1 (Satu)  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Kp. Bakom RT 06/04 Desa Limusnunggal  
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. ;  
Nomo HP : 0813 8874 1164  
email : samsudinjunaidi99@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. FITRIATI, S.H.
2. DENI FIRMANSYAH, S.H.
3. IKHSAN ANDRIYAS S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kuasa hukum LAW FIRM USEPSUPRATMAN,SH,MH, yang beralamat di Jalan MH Thamrin No 8, Bellanova Country Mall Blom KS No 1, Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, 16810 Tlp. 021- 29101018, Email [usepsupratman.lawfirm@gmail.com](mailto:usepsupratman.lawfirm@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai,;-----PEMOHON.;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum ( KPU RI ), yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai;-----TERMOHON.;

Dalam hal ini PEMOHON mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPUD) Kabupaten Bogor, Anggota DPRD Kabupaten Bogor terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab./Kota secara Nasional Pemilihan Umum 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Daerah Pemilihan II Kabupaten Bogor, sebagai berikut.:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 , tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang

mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRD KOTA dan DPRD KOTA serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/SK/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 8 Agustus 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10.;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 , tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor xx Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019,tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.00 WIB.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

**4.1.** Bahwa perolehan suara PEMOHON yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Bogor di Daerah Pemilihan II Kabupaten Bogor, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya Suara Terbanyak perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kab./Kota, sebagai berikut.:

DAERAH PEMILIHAN II KABUPATEN BOGOR YANG MELIPUTI KECAMATAN :  
Gunung Putri, Cileungsi, Jonggol, Cariu, Sukamakmur dan Tanjung sari .;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON ( JUNAIIDI SAMSUDIN NO.URUT 1 ) DI DAERAH PEMILIHAN II KABUPATEN BOGOR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kabupaten Bogor .:

Pemohon (JUNAIIDI SAMSUDIN No. Urut 1 ) adalah Calon Anggota Legislatif dari DAPIL II Kabupaten Bogor dengan Nomor urut 1 dari Partai Persatuan



Pembangunan (Nomor urut Partai 10) berdasarkan hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bogor ( TERMOHON ) sebagaimana Berita Acara Hasil Rekapitulasi Nomor : Tanggal 8 Mei 2019, PEMOHON memperoleh Suara 16.999 Suara ( Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Suara ) terpaut selisih 13 Suara ( Tiga Belas Suara ) dengan Calon Anggota Legislatif Nomor : 2 ( Dua ) dari Dapil dan Partai yang sama Dapil II Kabupaten Bogor, Partai Persatuan Pembangunan yaitu Saudara JUHANTA, ST. Yang memperoleh suara terbanyak sebanyak 16.992 Suara.;

Bahwa, PEMOHON telah mengajukan keberatan pada saat Sidang Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPUD Kabupaten Bogor dan KPUD Provinsi Jawa Barat, Melalui BAWASLU Provinsi Jawa Barat, dimana penyelesaian Sengketanya di Lakukan di BAWASLU Kabupaten Bogor.;

Bahwa, Berdasarkan Putusan BAWASLU Kabupaten Bogor tertanggal 15 Mei 2019 ( Bukti P. ), KPU RI Cq. KPUD Jawa Barat Cq. KPU Kabupaten Bogor ( TERLAPOR ) dengan amar putusan Sbb :

Menyatakan KPU Kabupaten Bogor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi PEMILU.;

Memberikan Peringatan TERTULIS kepada KPU Kabupaten Bogor. ;

Memerintahkan KPU Kabupaten Bogor, untuk melakukan perbaikan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.;

Bahwa, sebagaimana Putusan BAWASLU tersebut diatas, PEMOHON telah menyampaikan surat kepada TERMOHON agar dilakukan Eksekusi terhadap Putusan Bawaslu ( Bukti P. ).;

Bahwa, TERMOHON telah melaksanakan eksekusi atas Putusan Bawaslu dan telah merepisi hasil perolehan suara Calon dari Partai Persatuan Pembangunan

Di DAPIL II Kabupaten Bogor, yang mana TERMOHON telah melakukan perbaikan Administrasi, sehingga perolehan suara dari Partai Persatuan Pembangunan DAPIL II, sbb .;

No.	DAPIL II PPP	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		ASAL	Hasil perbaikan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kab. Bogor	Partai : 7.490 No. 1 : 16.999 No.2 : 17.012 No. 3 : 2.402 No. 4 : 1.893 No. 5 : 743 No. 6 : 475 No. 7 : 148 No. 8 : 584 No. 9 : 1.797 Jumlah : 49.543	Partai : 7.529 No. 1 : 16.935 No. 2 : 16.992 No. 3 : 2.406 No. 4 : 1.893 No. 5 : 765 No. 6 : 478 No. 7 : 153 No. 8 : 592 No. 9 : 1.800 Jumlah : 49.543	- 57	P... s/D p...

Bahwa, Pelaksanaan putusan BAWASLU Kabupaten Bogor oleh TERMOHON yaitu KPU Kabupaten Bogor atas Putusan dari Pengaduan baik yang dilakukan oleh PEMOHON maupun Pihak lain dalam hal ini Sdr. JUHANTA, ST (Caleg No.urut 2) sebagaimana yang termuat dalam BERITA ACARA Hasil Perbaikan Nomor : DOK.v97 Model DB 1- DPRD KAB/KOTA.Tanggal ---- Mei 2019.; ( Bukti P ).;

Bahwa, sebagaimana Pengaduan yang dibuat oleh PELAPOR, BAWASLU tidak dapat merekomendasikan untuk BUKA kotak suara sebagaimana surat dari BAWASLU Kabupaten Bogor yang ditujukan kepada TERMOHON dengan surat

Nomor : 209/Bawaslu-ProvJB.04 /PM.06.02/ V/2018, tertanggal 20 Mei 2019.;  
( Bukti P ).;

Bahwa, dengan tidak dapat dibukanya Kotak suara oleh TERLAPOR, perbaikan administrasi atas pengaduan PELAPOR tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan hanya sebagian saja sesuai dengan BUKTI Pembanding yang ada baik di PELAPOR, TERLAPOR maupun BAWASLU, akan tetapi Pembukaan dan Pembuktian suara yang ada di Dalam Kotak suara atas pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, harus berdasarkan Perintah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ( MKRI ).;

Bahwa, sebagaimana FAKTA-FAKTA dan Bukti-bukti yang telah didapat oleh PELAPOR, Data menunjukkan adanya kesalahan Input yang dilakukan oleh TERLAPOR , sehingga sangat merugikan PELAPOR karena berdasarkan fakta-fakta yang PELAPOR tampilkan dibawah ini jelas menunjukkan bahwa PELAPOR seharusnya sebagai CALON DENGAN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK .;

Bahwa, untuk melihat Data dan Fakta – Fakta atas perolehan suara PELAPOR yang tidak di input untuk suara PELAPOR dan adanya Pengelembungan suara untuk Calon lain di DAPIL II Kabupaten Bogor Khusus dari Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ), bersama ini kami sampaikan data sbb :

**4.2.** Adanya Kesalahan Input DATA dari C1 Ke DAA1 yang sudah dapat dibuktikan tanpa membuka Kotak suara dan hanya disandingkan dengan bukti fisik dari TERLAPOR adalah sebagai berikut :

(1) di Kecamatan Cileungsi, Desa Cileungsi KIDUL, sbb :

Suara Menurut Persi C.1	Suara Menurut Persi DAA1	Keterangan
TPS : 3 Partai :3	Partai : 3	Kelebihan Suara Untuk

No.1 : 11 No. 2 : 8 No. 3 : 1 No. 4 : 4 Jumlah : 27	No. 1 : 11 No. 2 : 10 No. 3 : 1 No. 4 : 4 Jumlah : 29	Caleg Nomor 2, sehingga suaranya Harus dikurangi 2
TPS : 32 Partai : 3 No.1 : 0 No. 2 : 20 No. 3 : 0 No. 4 : 3 Jumlah : 26	Partai : 3 No. 1 : 0 No. 2 : 23 No. 3 : 0 No. 4 : 0 Jumlah : 26	Kelebihan Suara Untuk Caleg Nomor 3, sehingga suaranya Harus dikurangi 3.; Total kelebihan suara No.2 di Ds.Cileungsi Kidul sebanyak 5 Suara.;

(2) Di Kecamatan Jonggol Desa SUKAGALIH, sbb :

Suara Menurut Persi C.1	Suara Menurut Persi DAA1	Keterangan
TPS : 7 Partai : 0 No.1 : 1 No. 2 : 1 No. 3 : 0 No. 7 : 1 Jumlah : 3	Partai : 0 No. 1 : 0 No. 2 : 1 No. 3 : 1 No. 7 : 1 Jumlah : 3	Kekurangan Suara Untuk Caleg Nomor 1, sehingga suaranya No. 1 Harus Ditambah 1, sedangkan No. 3 dikurangi 1.;
TPS : 13 Partai : 0 No.1 : 4 No. 2 : 0	Partai : 4 No. 1 : 0 No. 2 : 1	Kelebihan Suara Untuk Partai 4 suara dan Caleg Nomor 2 sebanyak 1

No. 3 : 1 Jumlah : 5	No. 3 : 0 Jumlah : 5	Suara, sehingga suara Partai Harus dikurangi 4, dan Caleg No. 2 dikurangi 1 Suara.; sedangkan No, urut 1 harus ditambah 4 suara. Jadi. No.urut 1 Tambah 5 Suara No. Urut 2 Kurangi 1 Suara.
-------------------------	-------------------------	--

(3)Di Kecamatan Sukamakmur Desa Sukamulya sbb :

Suara Menurut Persi C.1	Suara Menurut Persi DAA1	Keterangan
TPS : 14 Partai :5 No.1 : 2 No. 2 : 16 No. 3 : 7 No, 9 : 1 Jumlah : 31	Partai : 5 No. 1 : 0 No. 2 : 16 No. 3 : 7 No. 9 : 1 Jumlah : 29	Kekurangan Suara Untuk Caleg Nomor 1,sebanyak 2 Suara sehingga suaranya No. 1 Harus Ditambah 2,

(4)DiKecamatan Gunung Putri Desa Nagrak.:

Suara Menurut Persi C.1	Suara Menurut Persi DAA1	Keterangan
TPS : 4 Partai :0	Partai : 0	Kekurangan Suara Untuk

No.1 : 1 No. 2 : 0 Jumlah : 1	No. 1 : 0 No. 2 : 1 Jumlah : 1	Caleg Nomor 1,sebanyak 1 Suara sehingga suaranya No. 1 Harus Ditambah 1, sedangkan NO.2 harus DIKURANGI 1 suara.;
-------------------------------------	--------------------------------------	---

(5)DiKecamatan Gunung Putri Desa Bj. Kulur.:

Suara Menurut Persi C.1	Suara Menurut Persi DAA1	Keterangan
TPS : 8 Partai :0 No.1 : 2 No. 2 : 0 Jumlah : 2	Partai : 0 No. 1 : 1 No. 4 : 1 Jumlah : 2	Kekurangan Suara Untuk Caleg Nomor 1,sebanyak 1 Suara sehingga suaranya No. 1 Harus Ditambah 1, sedangkan NO. 4 harus DIKURANGI 1 suara.;

(6)DiKecamatan Gunung Putri Desa Telajung Udik.:

Suara Menurut Persi C.1	Suara Menurut Persi DAA1	Keterangan
TPS : 10 Partai :0 No.2 : 5 No. 7 : 4 Jumlah : 9	Partai : 0 No. 2 : 15 No. 7 : 4 Jumlah : 19	Kelebihan Suara Untuk Caleg Nomor 2,sebanyak 10 Suara sehingga suaranya

		No. 2 Harus dikurangi 10 Suara.;
TPS : 106 Partai :0 No. 1 : 1 No. 2 : 0 No. 4 : <b>1</b> Jumlah : 9	Partai : 0 No. 1 : 1 No. 2 : <b>1</b> No. 4 : 0 Jumlah : 19	Kelebihan Suara Untuk Caleg Nomor 2,sebanyak 1 Suara sehingga suaranya No. 2 Harus dikurangi 1 Suara.; DAN No.4 ditambah 1 Suara.;

Bahwa, dari Hasil Penghitungan sebagaimana Tabel Yang kami sampaikan pada point (1) sampai dengan (6) , maka perolehan Suara PELAPOR bertambah bersama suara Caleg Lain yaitu :

**Caleg No. Urut 1 Bertambah : 19 Suara**

**Caleg No. Urut 2 berkurang : 8 Suara**

**Caleg No. Urut 4 Bertambah : 3 Suara**

BAHWA, DENGAN ADANYA PERUBAHAN DAN PERBAIKAN INPUT DATA, MAKA PEROLEHAN SUARA AKAN BERUBAH SETELAH PERBAIKAN INPUT DATA SESUAI DENGAN C1 DAN DAA1 HASIL REVISI SBB :

No.	DAPIL II PPP	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kab. Bogor	Partai : 7.529 No. 1 : 16.935 No. 2 : 16.992 No. 3 : 2.406 No. 4 : 1.893 No. 5 : 765 No. 6 : 478 No. 7 : 153 No. 8 : 592 No. 9 : 1.800 Jumlah : 49.543	Partai : 7.529 No.1 : 16.954 No.2 : 16.984 No. 3 : 2.406 No. 4 : 1.896 No. 5 : 765 No. 6 : 478 No. 7 : 153 No. 8 : 592 No. 9 : 1.800 Jumlah: 49.543	- 30	P... s/D p...

Bahwa, Sebagaimana Putusan BAWASLU tertanggal 15 Mei 2019, pada Point 5 dan 6 yang menyatakan data di TPS 21 dan 25 Desa Ciangsana sudah sesuai dengan C 1, padahal Jelas bahwa sebagaimana Data Plano suara PELAPOR sebanyak 13 suara dimasukkan dalam C 1 menjadi 3 suara sehingga jelas suara PELAPOR hilang 10 Suara di TPS 21, dan di TPS 25 Hilang 4 Suara, sehingga suara PELAPOR harus bertambah 14 Suara ;

PEROLEHAN SUARA SEHARUSNYA BERUBAH SETELAH PERBAIKAN INPUT DATA SESUAI DENGAN C1 DAN DAA1 HASIL REVISI dari DATA PLANO SBB :

No.	DAPIL II PPP	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kab. Bogor	Partai : 7.529 No.1 : 16.954	Partai : 7.529 No.1 : 16.968	- 8	P... s/D p...



	No.2 : 16.984	No.2 :16.976	
	No. 3 : 2.406	No. 3 : 2.406	
	No. 4 : 1.896	No. 4 : 1.893	
	No. 5 : 765	No. 5 : 765	
	No. 6 : 478	No. 6 : 478	
	No. 7 : 153	No. 7 : 153	
	No. 8 : 592	No. 8 : 592	
	No. 9 : 1.800	No. 9 : 1.800	
	Jumlah: 49.543	Jumlah :49.543	

Bahwa, dengan adanya kesalahan data karena salah INPUT yang telah kami buktikan, jelas bahwa selisih suara antara PELPOR dengan suara terbanyak yaitu CALEG No. Urut 2 ( JUHANTA, ST ) PELAPOR kekurangan suara sebanyak 16 Suara.;

**4.3.** Adanya kesalahan INPUT data dari C1 ke DAA1 untuk suara PELAPOR yang dicoblos bersamaan dengan Gambar Partai, sebagaimana keterangan para saksi yang telah membuat surat pernyataan diatas kertas yang bermaterai cukup ( terlampir P. Sampai P. ), sehingga HARUS MEMBUKA Kotak Suara dan PLANO Rekapitulasi di KPPS, adalah sbb :

(1) Kecamatan Cileungsi Desa Pasir Angin sbb;

Suara Menurut Persi C.1	Suara Menurut Persi SAKSI	Keterangan
<b>TPS : 42</b> Partai :16 No.1 :42	Partai : 8 No. 1 : 50	Kelebihan Suara Untuk Partai ,sebanyak 8 Suara

No. 2 : 2 No. 6 : 1 Jumlah : 61	No. 2 : 2 No.6 : 1 Jumlah : 61	sehingga Partai dikurangi 8 Suara sedangkan No. 1 ditambah 8 Suara.;
<b>TPS : 58</b> Partai :7 No. 1 : 68 No. 2 : 0 No. 5 : 1 Jumlah : 76	Partai : 6 No. 1 : 69 No. 2 : 0 No. 4 : 1 Jumlah : 76	Kelebihan Suara Untuk Partai ,sebanyak 1 Suara sehingga Partai dikurangi 1 Suara sedangkan No. 1 ditambah 1 Suara.;

(2) Kecamatan Cileungsi Cileungsi Kidul sbb;

Suara Menurut Persi C.1	Suara Menurut Persi SAKSI	Keterangan
<b>TPS : 16</b> Partai : 8 No.1 :22 No. 2 : 6 No. 5 : 1 Jumlah : 37	Partai : 6 No. 2 : 24 No. 7 : 6 No. 5 : 1 Jumlah : 37	Kelebihan Suara Untuk Partai ,sebanyak 2 Suara sehingga Partai dikurangi 2 Suara sedangkan No. 1 ditambah 2 Suara.;
<b>TPS : 34</b> Partai :14 No. 1 : 30 No. 2 : 8 No. 3 : 2 No. 5.: 1 Jumlah : 55	Partai : 6 No. 1 : 38 No. 2 : 0 No. 3 : 2 No. 5 : 1 Jumlah : 55	Kelebihan Suara Untuk Partai ,sebanyak 8 Suara sehingga Partai dikurangi 8 Suara sedangkan No. 1 ditambah 8 Suara.;
<b>TPS : 41</b> Partai : 10	Partai : 5	Kelebihan Suara Untuk

No. 1 : 81	No. 1 : 85	Partai ,sebanyak 5Suara sehingga Partai dikurangi 5 Suara sedangkan No. 1 ditambah 5 Suara.;
No. 2 : 18	No. 2 : 18	
No. 5 : 2	No. 5 : 2	
No. 9 : 1	No. 9 : 1	
Jumlah : 112	Jumlah : 112	

(3) Kecamatan Cileungsi Desa Limusnunggal sbb;

Suara Menurut Persi C.1	Suara Menurut Persi SAKSI	Keterangan
TPS : 50 Partai : 16 No.1 : 111 No. 2 : 2 Jumlah : 129	Partai : 9 No. 2 : 118 No. 2 : 2 Jumlah : 129	Kelebihan Suara Untuk Partai ,sebanyak 7 Suara sehingga Partai dikurangi 7 Suara sedangkan No. 1 ditambah 7 Suara.;
TPS : 51 Partai : 14 No. 1 : 105 No. 4 : 1 No. 5 : 1 Jumlah : 121	Partai : 9 No. 1 : 110 No. 4 : 1 No. 5 : 1 Jumlah : 121	Kelebihan Suara Untuk Partai ,sebanyak 5 Suara sehingga Partai dikurangi 5 Suara sedangkan No. 1 ditambah 5 Suara.;

**4.4.** Bahwa, dari Total Input Data atas kesalahan TERLAPOR memasukan Data yang dicoblos Caleg dan Partai secara bersamaan , diperintahkan oleh BAWASLU di TPS tersebut diatas menjadi suara Partai, sehingga PELAPOR kehilangan suara tidak kurang dari 42 Suara, sehingga Perolehan suara seharusnya sbb :

No.	DAPIL II PPP	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kab. Bogor	Partai : 7.529 No.1 : 16.968 No.2 : 16.976 No. 3 : 2.406 No. 4 : 1.893 No. 5 : 765 No. 6 : 478 No. 7 : 153 No. 8 : 592 No. 9 : 1.800 Jumlah : 49.54	Partai : 7.487 No.1 : 17.010 No.2 : 16.984 No. 3 : 2.406 No. 4 : 1.896 No. 5 : 765 No. 6 : 478 No. 7 : 153 No. 8 : 592 No. 9 : 1.800 Jumlah : 49.543	+26	P... s/D p...

## V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 897 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD KABUPATEN BOGOR, bertanggal 22 Mei 2019;

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD KABUPATEN BOGOR di Daerah Pemilihan II ; serta perolehan suara yang benar Yaitu : semula 16.935 Menjadi 17.010 sehingga Menjadi Caleg Yang memperoleh suara TERBANYAK dan berpengaruh pada terpenuhinya perolehan suara Terbanayak bagi Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD KABUPATEN BOGOR DAPIL II , sesuai dengan Data hasil Perbaikan sebagai berikut , :

No	DAPIL II PPP	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kab. Bogor	Partai : 7.529 No.1 : 16.968 No.2 : 16.984 No. 3 : 2.406 No. 4 : 1.893 No. 5 : 765 No. 6 : 478 No. 7 : 153 No. 8 : 592 No. 9 : 1.800 Jumlah : 49.543	Partai : 7.529 No.1 : <b>17.010</b> No.2 : 16.984 No. 3 : 2.406 No. 4 : 1.896 No. 5 : 765 No. 6 : 478 No. 7 : 153 No. 8 : 592 No. 9 : 1.800 Jumlah: 49.543	+26	P... s/D p...

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Hormat kami,**

**KUASA HUKUM PEMOHON**

  
FITRIATI, S.H





DENI FIRMANSYAH, S.H.



IKHSAN ANDRIYAS S.H.